



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PEIL BANJIR

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan Kota, perkembangan hunian dan perubahan tata guna lahan menimbulkan dampak yang cukup besar pada siklus hidrologi dan sistem Drainase Kota.
 - b. bahwa untuk mendapatkan lokasi yang bebas dari banjir, perlu memperhatikan sistem drainase kota dan mengetahui peil banjir sebagai salah satu acuan untuk perencanaan mendirikan bangunan.
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Izin Peil Banjir dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858) ;
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 509/KPTS/M/2001 Tanggal 8 November 2001 tentang Pengelolaan Hidrologi ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG IZIN PEIL BANJIR

B A B I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto;
5. Instansi Teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Izin adalah Izin Peil Banjir;
8. Peil Banjir adalah acuan ketinggian tanah untuk pembangunan perumahan/pemukiman yang umumnya didaerah pedataran dan dipakai sebagai pedoman pembuatan jaringan drainase agar kawasan tersebut terhindar dari banjir;
9. Saluran adalah alur air yang dibuat untuk keperluan tertentu;
10. Drainase adalah prasarana yang berwujud saluran atau bangunan lainnya yang berfungsi mengatur pembuangan air dan atau kelebihan air sehingga memenuhi syarat teknis pengairan baik pertanian maupun pengendalian banjir, Drainase merupakan sarat mutlak yang harus tersedia dalam sistem pengairan;
11. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan sesuatu dasar tuntunan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang luas dan berskala makro, sebagai hasil dari penghubungan dan pengolahan dari tugas pokok, tugas utama, cetusan, gagasan, pengetahuan, pengalaman dan keadaan;
12. Kajian Teknis Drainase adalah diskripsi lingkungan fisik dalam sistem drainase, meliputi : tata guna lahan, topografi, pola aliran alam, pola aliran pada daerah pembuangan, prasarana lain/utilitas (jaringan jalan, air minum, listrik dan lain-lain);

13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus;
14. Gambar Rencana Lokasi (Pra Site Plan) adalah gambar denah/tata letak perencanaan yang menerangkan tentang lokasi dan situasi tempat pembangunan bangunan gedung ;
15. Elevasi adalah ketinggian duga dari suatu permukaan berdasarkan referensi BM (Bench Mark) tertentu ;
16. Tinggi Jagaan adalah jarak vertikal dari tanggul sampai permukaan air pada kondisi perencanaan. Direncanakan untuk dapat mencegah peluapan air akibat gelombang fluktuasi permukaan air ;
17. Muka Air Banjir adalah ketinggian air sungai/saluran pada saat debit maksimum ;
18. Evaluasi Teknis adalah upaya untuk mempelajari, mengkaji dan memperhitungkan secara teknis terhadap suatu perencanaan .

Bagian Kedua MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin Peil Banjir merupakan instrumen kontrol dalam pendirian bangunan gedung khusus di bidang perdagangan, pertokoan, perumahan (property), rumah sakit, perhotelan dan tempat wisata, dimaksudkan sebagai petunjuk batas ketinggian minimum yang diperkenankan dalam perencanaan pendirian bangunan gedung khususnya untuk lahan-lahan yang dilalui oleh sungai, lokasi yang diurug dan daerah rawan banjir.
- (2) Izin Peil Banjir ini bertujuan terwujudnya bangunan gedung yang aman dan terbebas dari banjir.

BAB II NAMA, SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 3

Dengan nama Izin Peil Banjir diterbitkan Surat Izin sebagai salah satu pedoman untuk perencanaan dalam mendirikan bangunan gedung di wilayah Kota.

Pasal 4

- (1) Subyek perijinan adalah orang pribadi atau badan yang akan merencanakan untuk mendirikan bangunan gedung.
- (2) Obyek perijinan adalah pendirian bangunan gedung di bidang perdagangan, pertokoan, perumahan (property), rumah sakit, perhotelan dan tempat wisata yang memiliki luas lahan minimal 1000 m² (seribu meter persegi).

BAB III PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 5

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan izin peil banjir adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto;
- b. Foto copy data pemohon (KTP);
- c. Surat Kuasa Untuk Mengurus (apabila diwakilkan);
- d. Foto copy Surat Izin Lokasi;
- e. Foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat);
- f. Gambar Rencana Lokasi (Pra Site Plan);
- g. Kajian Teknis Drainase;
- h. Keterangan tidak keberatan dari warga sekitar (tetangga/RT).

BAB IV TATA CARA PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Izin Peil Banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan izin yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Permohonan Izin ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Atas permohonan yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mengirim data kelengkapan di maksud ke Instansi Teknis untuk memperoleh evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (4) Atas hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan lapangan, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan.
- (5) Atas dasar Berita Acara Peninjauan Lapangan selanjutnya dikirimkan rekomendasi teknis peil banjir kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu untuk diterbitkan izin peil banjir.

BAB V EVALUASI TEKNIS

Pasal 7

- (1) Instansi Teknis melaksanakan evaluasi dan peninjauan lapangan terhadap data pemohon sebagai berikut :
 - a. Situasi dan kondisi lokasi yang dimohonkan;
 - b. Gambar rencana bangunan (pra site plan);
 - c. Luas rencana bangunan dan jenis bangunan;
 - d. Saluran drainase yang ada serta Kajian Teknis Drainase;
 - e. Elevasi tanah;
 - f. Muka air banjir dan tinggi jagaan; dan
 - g. Tinggi urugan.
- (2) Atas dasar evaluasi dan peninjauan lapangan selanjutnya instansi teknis menyusun laporan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mengenai hal-hal yang harus dipenuhi/diperhatikan oleh pemohon.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 8

Pemohon dalam memperoleh izin peil banjir diwajibkan untuk :

- a. Memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang diminta dalam pengajuan permohonan izin;
- b. Mematuhi/memenuhi segala ketentuan yang direkomendasikan dalam pemberian izin ;
- c. Apabila pemohon tidak melaksanakan langkah-langkah yang direkomendasikan dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf (b), ljin sewaktu-waktu dapat dicabut, dengan terlebih dahulu diberitahukan kepada pemohon melalui surat peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing peringatan berselang 3 (tiga) hari kerja.
- d. Apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang berdampak sosial dan/atau terjadi banjir, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pemohon.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 12 Mei 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 12 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 11/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH

NIP. 19600729 198503 1 007